

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 48/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Asosiasi Profesional Privasi Data**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan – Indonesia, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Monica Maria Loppies S.H., di Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI” Nomor Agenda : **JID2023088441** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **18 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda : **JID2023088441** tertanggal **18 Agustus 2024**;

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi :

**MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK
DENGAN NOMOR DAFTAR : **IDM000925620**, MILIK PIHAK LAIN YANG
TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK JASA SEJENIS;**

APPDI

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa permohonan banding Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088441** untuk jenis jasa di kelas 41 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemohon Merek dengan itikad baik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang mana telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI dalam Kelas 41 secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu;
3. Bahwa permohonan Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088441** untuk jenis jasa di kelas 41 telah ditolak dengan Merek APPDI dengan nomor daftar : **IDM000925620**, karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis ;
4. Bahwa terdapat perbedaan bunyi ucapan dan tampilan yang cukup signifikan antara Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI **APPDI** Nomor Agenda : **JID2023088441** dengan Merek APPDI dengan nomor daftar : **IDM000925620**, yang tidak akan membuat konsumen terkecoh, dengan demikian putusan penolakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf a adalah tidak tepat.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia APPDI Nomor Agenda : **JID2023088441**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 November 2024**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019



tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPDI

Nomor Agenda : JID2023088441 untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 41** yaitu : "*Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; layanan pelaporan berita di bidang hukum; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur kursus pelatihan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; memberikan berita di bidang hukum; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur seminar pelatihan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; Mengatur penyelenggaraan pengajaran; penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Penyelenggaraan webinar (seminar online); pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan";*

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

APPDI

dengan Nomor Daftar : **IDM000925620** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **jasa sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **APPD** dengan Nomor Daftar : **IDM000925620** adalah melindungi jasa dalam **kelas 41** yaitu berupa : "*Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; layanan pelaporan berita di bidang hukum; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur kursus pelatihan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; memberikan berita di bidang hukum; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur seminar pelatihan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; Mengatur penyelenggaraan pengajaran; penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Penyelenggaraan webinar (seminar online); pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan*"; yang diajukan pelindungannya oleh Merek

Asosiasi Profesional
Privasi Data Indonesia
APPD

Nomor Agenda : JID2023088441 dengan jenis jasa yang dilindungi oleh

Merek **APPD** dengan Nomor Daftar : **IDM000925620** yaitu "*layanan pelaporan berita di bidang hukum; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; memberikan berita di bidang hukum; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur seminar pelatihan; Jasa pendidikan di bidang hukum*"; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **Nomor Agenda : JID2023088441** diajukan oleh **Asosiasi Profesional Privasi Data**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan - Indonesia;



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek **APPDI** dengan Nomor Daftar : **IDM000925620** atas nama **Perkumpulan Praktisi Pelindungan Data Indonesia**, Capital Place, Lantai 36 & 37, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
 Nomor Agenda: JID2023088441	 Nomor Daftar: IDM000925620

Menimbang bahwa Merek **Nomor Agenda: JID2023088441** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata "ASOSIASI", sehingga unsur merek yang dominan adalah "APPDI" dan "Asosiasi Profesional Data Indonesia";



Menimbang bahwa Merek **APPDI** dengan Nomor Daftar : **IDM000925620** yang dijadikan dasar penolakan adalah secara tampilan keseluruhan dapat dibedakan namun secara konsepnya sama yaitu perkumpulan praktisi or profesional perlindungan data; tapi keduanya menggunakan singkatan yang sama yaitu **APPDI** yang membuat konsumen terkecoh cukup besar;

Menimbang bahwa pernyataan pemohon bahwa kata APPDI Merek **Nomor Agenda: JID2023088441** adalah disclaimer harus diabaikan, karena disclaimer hanya diperkenankan untuk tanda atau kata yang bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa Merek **APPDI** dengan Nomor Daftar: **IDM000925620** yang dijadikan dasar penolakan adalah secara tampilan keseluruhan dapat dibedakan namun secara konsepnya sama yaitu perkumpulan praktisi atau profesional perlindungan data; dan keduanya menggunakan singkatan yang sama yaitu **APPDI** yang membuat konsumen terkecoh cukup besar;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **Nomor Agenda: JID2023088441** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dan Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 23 JUN 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,

Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002